BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 130 /KPTS/IV.02/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sumber daya alam mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Lampung Barat, baik masa kini maupun masa depan;

b. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan dalam pembangunan berkelanjutan;

c. bahwa dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dinyatakan, Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi Yang Sejahtera 2025, sehingga perlu dilakukan optimalisasi koordinasi berbagai sektor dan para pihak pemilik kepentingan dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam di Kabupaten Lampung Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

OPD KABAG HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

OPD | KABAG HUKUM

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2004 Nomor 34 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2004 Nomor 34 Seri E;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

14. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi;

15. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1.06.1.06.01.24.11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

OPD KABAG HUKUM

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas, yaitu:

a. menyusun rencana aksi dan rencana kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya alam Kabupaten Lampung Barat secara terpadu;
b. mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan terkait kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya alam;
c. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam;
d. melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan konservasi sumber daya alam; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan menyampaikan usulan pemecahan/kebijakan untuk dibahas dalam rapat kerja.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


PARAF KOORDI

NO	JABATAN	PA
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D.LH	
6	Balitbang	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 130 /KPTS/IV.02/2018
TANGGAL : 19 januari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

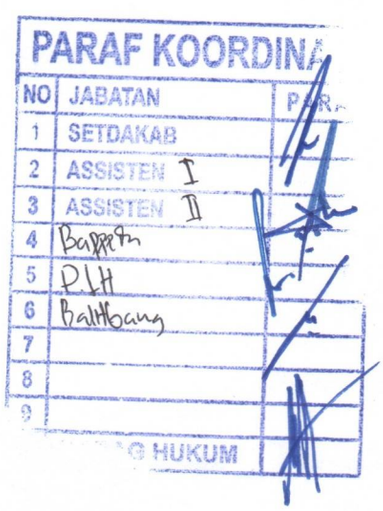
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten;

Wakil Ketua :
1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Anggota :
1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
4. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
7. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
8. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Kepala Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan SDA Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah;
10. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
11. Kepala Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pemukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Dua orang Staf Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS